



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DAN**  
**KOMANDO DISTRIK MILITER 1019/ KATINGAN**  
**TENTANG**

**SINERGI PROGRAM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MASUK DESA REGULER**  
**KE - 123 KOMANDO DISTRIK MILITER 1019/KATINGAN**  
**DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025**

NOMOR : 620/69/DPUPR-BM/II/2025  
 NOMOR : BA/002/II/2025

Pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Jalan Katamso/Jalan A. H. Nasution. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ir. CHRISTIAN RAIN, MT** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 936/6/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Para Pejabat yang Ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan Surat Kuasa Bupati Katingan Nomor 130.13/4/SK-KTGN/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. LETKOL INF SULKIFLI** : Komandan Distrik Militer 1019/Katingan Kabupaten Katingan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/488/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan/Kesatuan Lama dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Baru Di Lingkungan Angkatan Darat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dandim Kodim 1019/Katingan Kabupaten Katingan berkedudukan Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Kasongan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**.

Sebagai landasan hukum dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per -27/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Belanja Melalui Kerja Sama Swakelola Kementerian Negara/Lembaga dengan Tentara Nasional Indonesia;

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II
	

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 75);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822); dan
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan Komando Distrik Militer 1019/ Katingan Nomor 100.3.7.1/3/PEM-KTGN/II/2025 DAN Nomor BA/001/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Sinergi Program Kegiatan TNI Komando Distrik Militer 1019/Katingan di Kabupaten Katingan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Reguler ke-123 yaitu Kegiatan Pembangunan Jalan Tumbang Panggo – Simpang Hampalit – Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Tahun 2025 dalam sebuah perjanjian Kerjasama Swakelola, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Membangun Solidaritas yang kokoh antara sesama prajurit TNI dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya, sehingga diharapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat selama ini terbina dengan baik.
  - b. Pembangunan Jalan Tumbang Panggo – Simpang Hampalit – Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun kebersamaan, kesadaran, maupun meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam rangka Pembangunan Jalan Tumbang Panggo – Simpang Hampalit – Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan.

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Tahapan Perencanaan dan Pembayaran;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Tahap Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan.
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.
- (2) Dalam rangka mempermudah pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU** akan membentuk tim teknis kegiatan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan monitoring bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
  - a. Melakukan koordinasi secara terpadu untuk pelaksanaan TMMD Reguler ke- 123 TA. 2025 TNI Kodim1019/Katingan dengan Tim Kegiatan TMMD Reguler ke-119 TNI Kodim1019/KTG;
  - b. memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan TMMD Reguler ke -123 Kodim 1019/Katingan; dan
- (4) Menyusun laporan evaluasi kemajuan kegiatan dan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Bupati Katingan.
- (5) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TMMD Reguler ke - 123 serta memfasilitasi Tim Kegiatan agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan TMMD Reguler ke - 123;
  - c. mensosialisasikan program kegiatan TMMD Reguler ke - 123 bersama **PIHAK KESATU** kepada masyarakat Desa dan Kecamatan terkait; dan
  - d. Menyampaikan laporan secara periodic terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang tertuang pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan, Nomor : DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025, tanggal 31 Desember Tahun 2024 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Kode Rekening 1.03.10.2.01.0032 sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)**;
- (2) Pembiayaan sebesar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara Swakelola Tipe II oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Uraian Belanja Barang dan Jasa ( Belanja Barang Pakai Habis dan Jasa ) adalah sebagai berikut :

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II
	

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  
 Anggaran : 721.625.146,50

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga	Jumlah
	<i>Bahan Bangunan dan Konstruksi</i>				
1	Besi 12 mm	12	Btg	157.275	1.887.300
2	Geotekstil	5	Roll	8.195.000	40.975.000
3	Kayu Knopel	2.166	Batang	110.675	239.722.050
4	Paku Kayu	12	Kg	40.287	483.444
5	Kayu Bulat Diameter 30-40 Panjang 6 M	60	Btg	340.000	20.400.000
6	Papan Kayu KL.III BURNEO / DLL	1	M3	3.202.300	3.202.300
7	Papan Multiplek 18mm	10	lbr	340.890	3.408.900
8	Rantal Pengikat	48	Bh	89.705	4.305.840
9	Tanah Urug	1.399	M3	291.250	407.240.312,50
					<b>721.625.146,50</b>

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
 Anggaran : 448.524.600,00

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga	Jumlah
	<i>Belanja BBM</i>				
1	Oli mesin 800ML	130	Ltr	90.000	11.700.000
2	Pertamax Turbo	140,74	Ltr	14.350	2.019.600
3	Pertamina Dex	28.700	Ltr	15.150	434.805.000
					<b>448.524.600</b>

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  
 Anggaran : 1.816.000,00

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga	Jumlah
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				
1	Ballpoint	4	Ktk	120.000	480.000
2	Kertas HVS F4 Folio 70 Gram	8	Rim	100.000	800.000
3	Sidol Board marker	18	Bh	12.000	216.000
4	Stop Map Batik	40	Lbr	8.000	320.000
					<b>1.816.000</b>

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
 Anggaran : 6.700.998,00

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga	Jumlah
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				
1	Fotocopy HVS 60 gram Double Folio (Cetak Sebelah)	3.000	Lbr	656	1.968.000
2	BALIHO Kain terpal 3 X 4 M Warna	2	Bh	788.835	1.577.670
3	SPANDUK Kain terpal 1 X 3 M Warna	8	Bh	197.208	1.577.664
4	SPANDUK Kain terpal 1 X 4 M Warna	6	Bh	262.944	1.577.664
					<b>6.700.998</b>

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II
	

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  
 Anggaran : 500.000,00

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga	Jumlah	
	<i>Materai</i>					
1	Materai 10.000	50	Lbr	10.000	500.000	
						<b>500.000</b>

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
 Anggaran : 1.170.000,00

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga	Jumlah	
	<i>Belanja Alat/Bahan</i>					
1	Terpal 4x6 m	6	Lbr	195.000	1.170.000	
						<b>1.170.000</b>

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
 Anggaran : Rp. 15.000.000

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga	Jumlah	
	<i>Monev Akhir</i>					
1	Makanan Kotak	30	Ktk	30.000	900.000	
2	Minuman Kopi/Teh/susu/Air mineral dan Sejenisnya	30	Org/Kali	5.000	150.000	
	<i>Monev II</i>					
1	Makanan Kotak	30	Ktk	30.000	900.000	
2	Minuman Kopi/Teh/susu/Air mineral dan Sejenisnya	30	Org/Kali	5.000	150.000	
	<i>Monev I</i>					
1	Makanan Kotak	30	Ktk	30.000	900.000	
2	Minuman Kopi/Teh/susu/Air mineral dan Sejenisnya	30	Org/Kali	5.000	150.000	
	<i>Pembukaan</i>					
1	Makanan Prasmanan	40	Ktk	40.000	1.600.000	
2	Minuman Kopi/Teh/susu/Air mineral dan Sejenisnya	40	Org/Kali	5.000	200.000	
	<i>Penutupan</i>					
1	Makanan Prasmanan	40	Ktk	40.000	1.600.000	
2	Minuman Kopi/Teh/susu/Air mineral dan Sejenisnya	40	Org/Kali	5.000	200.000	
	<i>Rapat Tahap I</i>					
1	Makanan Kotak	30	Ktk	30.000	900.000	
2	Minuman Kopi/Teh/susu/Air mineral dan Sejenisnya	30	Org/Kali	5.000	150.000	
	<i>Rapat Tahap II</i>					
1	Makanan Kotak	30	Ktk	30.000	900.000	
2	Minuman Kopi/Teh/susu/Air mineral dan Sejenisnya	30	Org/Kali	5.000	150.000	
	<i>Rapat Akhir</i>					
1	Makanan Kotak	30	Ktk	30.000	900.000	
2	Minuman Kopi/Teh/susu/Air mineral dan Sejenisnya	30	Org/Kali	5.000	150.000	
						<b>9.900.000</b>

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II
	

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0055 Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik  
 Anggaran : 29.325.000,00

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
	<i>Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik</i>			
1	Operator Semi Terlatih	150	Org 195.500	29.325.000
				<b>29.325.000</b>

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.01.01.0035 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan  
 Anggaran : 2.000.000,00

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
	<i>Pembukaan Acara (TMMD 2025)</i>			
1	Publikasi Media Cetak-Iklan Media Masa B	1	Keg 1.000.000	1.000.000
	<i>Penutupan Acara (TMMD 2025)</i>			
2	Publikasi Media Cetak-Iklan Media Masa B	1	Keg 1.000.000	1.000.000
				<b>2.000.000</b>

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  
 Anggaran : 722.099.200,00

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
	<i>5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator</i>			
1	Excavator 320 D (≥138 HP)	90	Hari 1.900.000	171.000.000
	<i>5.1.02.02.04.0002 Belanja Sewa Grader</i>			
2	<i>5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya</i>			
	Dump Truk 5-6 m3 (10 ton)	288	Hari 1.335.900	384.739.200
	MotorGrader 120H (≥139 HP)	30	Hari 2.262.000	67.860.000
3	Truck Tronton (Sewa Umum)	10	Hari 3.500.000	35.000.000
4	Vibrator Roller CS 533 (≥10 HP)	30	Hari 1.550.000	46.500.000
	<i>5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</i>			
5	Pembukaan Sewa Panggung Utama,Tenda dan Perlengkapannya	1	Hari 6.000.000	6.000.000
6	Penutupan Sewa Panggung Utama,Tenda dan Perlengkapannya	1	Hari 6.000.000	6.000.000
	<i>5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</i>			
7	Pembukaan Sound System 2000 Watt	1	Hari 2.500.000	2.500.000
8	Penutupan Sound System 2000 Watt	1	Hari 2.500.000	2.500.000
				<b>722.099.200</b>

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II
	

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas  
 Biasa  
 Anggaran : 28.159.055,50

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
	<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>			
1	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Kasongan - Petak Bahandang	118	Org/Kali 100.000	11.779.055,50
2	Biaya Uang Harian Spesifikasi: Kasongan Tumbang Panggu	117	Org/Kali 140.000	16.380.000
				<b>28.159.055,50</b>

Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan  
 Rekening : 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas  
 Dalam Kota  
 Anggaran : 28.180.000,00

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
	<i>Perjalanan Dinas Dalam daerah MONEV (TMMD 2025)</i>			
1	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Kasongan - Petak Bahandang	118	Org/Kali 100.000	11.800.000
2	Biaya Uang Harian Spesifikasi: Kasongan Tumbang Panggu	117	Org/Kali 140.000	16.380.000
				<b>28.180.000</b>
			<b>JUMLAH</b>	<b>2.000.000.000</b>

### Pasal 5 CARA PENCAIRAN DANA DAN JASA GIRO

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan request/permohonan konsumsi, bahan material dan peralatan;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain dalam hal pengadaan bahan, material/Bahan Bakar Minyak atas persetujuan **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tersebut kepada **PIHAK KESATU** untuk dibayarkan, baik secara tunai maupun non tunai (transfer langsung ke Penyedia material atau peralatan);
- (4) **PIHAK KEDUA** menggunakan material untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- (5) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut dibebankan pada DPPA SKPD **PIHAK KESATU** dengan proses pembayaran Lumsum (LS) dan Ganti Uang (GU).
- (6) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan dengan proses pembayaran Lumsum (LS) di salurkan ke Rekening Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan No. Rek. 105.0102.00291-3 atas nama TMMD REG KE 123 KODIM 1019/KTG
- (7) Jasa Giro utk kegiatan ini disalurkan ke Kas Daerah Kabupaten Katingan

### Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak telah dilaksanakan dan terpenuhi serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir apabila :
  - a. Masa berlaku sebagaimana ayat (1) telah berakhir;
  - b. Disepakati oleh Para Pihak atau adanya Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini; dan
  - c. Salah satu Pihak mengajukan pemberhentian kerjasama jika terjadi pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama ini dengan pemberitahuan 14 (Empat Belas) hari sebelumnya kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

**Pasal 7**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pengadaan Material dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sewa Peralatan dilakukan dengan membuat surat perjanjian langsung antara Tim TMMD dengan pemilik Alat untuk mendukung Pekerjaan dilapangan.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)**

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama ini, adalah peristiwa atau kewajiban diluar kekuasaan manusia seperti bencana alam, peperangan, huru-hara, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang moneter, mogok kerja, dan yang secara langsung menghalangi Para Pihak maupun salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu oleh Para Pihak;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti dan atau keterangan dari instansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (4) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berakibat tidak dimungkinkannya pengajuan peristiwa tersebut sebagaimana keadaan memaksa (*force majeure*).

**Pasal 9**  
**PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), **PIHAK KEDUA** menyerahkan pekerjaan **PIHAK KESATU**;

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di **Kasongan** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

  
**PIHAK KEDUA,**  
  
**LETKOL INF SULKIFLI**

  
**PIHAK KESATU,**  
  
**Dr. Ir. CHRISTIAN RAIN, MT**

Paraf Para Pihak	
Pihak I 	Pihak II 